



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS WAHYUDI Bin EDI UTOMO;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/21 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat Tempat Tinggal : Dusun Ardilangu, RT.01/RW.01, Desa Ngembah,
Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Petani);

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kholil Askohar, S.T., S.H., dan Taman, S.H. Para Advokad/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW", BERALAMAT DI Griya Permata Ijen Blok A3.14, Kelurahan Wates, Kecamatan Megersari, Kota Mojokerto, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk., tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 07 November 2023, Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN.Mjk., tentang: Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor: B-2439/M.5.47/ENZ.2/11/2023, tanggal 03 November 2023;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, tertanggal 07 November 2023, Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tentang Hari sidang;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Telah pula di dengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 69/KT.MKT/Enz.2/10/2023, tertanggal 06 Desember 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS WAHYUDI Bin EDI UTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS WAHYUDI Bin EDI UTOMO UTOMO** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) plastik klip berisi sabu klip plastik 1 ditulis huruf A dengan berat kotor 0,38 gram, klip plastik 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 1,10 gram setelah dilakukan uji laboratorium tersisa sejumlah netto 1.07 gram;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoema warna hijau;
- 3) 1 (satu) bungkus bekas rokok Juara warna kuning;
- 4) 2 (dua) lembar tissu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) 1 (satu) HP merk Realme dengan nomor simcard/whatsapp 085731118160;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya.

Dirampas untuk negara.

- 6) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pledooi) secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pleddoi/Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapai dalam Repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pleddoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **AGUS WAHYUDI Bin EDI UTOMO** bersama-sama dengan saksi **MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN** (*Terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah*), pada **hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023** sekitar **jam 19.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat **di pinggir jalan Dusun Pulosari Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto** dan **di pinggir jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan**

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. dan saksi TEGUH FIRANDA, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sabu dengan cara diranjau di suatu tempat, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan Penyelidikan, dan dalam Penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah mengedarkan sabu dengan cara diranjau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. mendapat informasi bahwa Terdakwa akan meranjau sabu di pinggir jalan Dusun Pulosari Desa Ngembek Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, atas informasi tersebut selanjutnya kami langsung berangkat menuju tempat tersebut dan saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan pemantauan kemudian sekitar jam 19.00 Wib, saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf A berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram yang dibungkus tissue berada dalam bekas bungkus rokok Juara warna kuning berada di saku celana Terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) HP merk Realme dengan nomer simcard/whatsapp 085731118160 berada saat Terdakwa genggam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya didapatkan saat Terdakwa kendara. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa sebelumnya Terdakwa telah meranjau sabu milik saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN di pinggir jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf B berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram terbungkus 1 (satu) lembar tissue di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Aga warna hijau berada di pinggir jalan sawah Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Mojokerto Kota (Sat Narkoba) guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa sabu yang telah Terdakwa ranjau dan akan diranjau oleh Terdakwa tersebut merupakan sabu milik saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN. Dimana sebelum meranjau sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu dihubungi saksi MUKHAMAD

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN melalui *whatsapp* untuk mengambil sabu yang akan diranjau oleh Terdakwa di rumah saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN. Kemudian, Terdakwa mencari tempat yang aman untuk meranjau sabu tersebut, setelah menemukan tempat yang aman, Terdakwa lalu meranjau sabu di tempat tersebut, dan Terdakwa mengambil photo tempat ranjau sabu dan *share location* melalui *google maps* tempat dimana ranjauan sabu tersebut. Setelah itu photo dan *share location* tempat ranjauan sabu tersebut Terdakwa kirim melalui *whatsapp* ke saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN, untuk saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN *forward*/kirim kembali ke pembeli sabu tersebut, dengan tujuan agar pembeli sabu tersebut mengetahui dimana lokasi Terdakwa meranjau sabu tersebut. Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali disuruh saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN untuk meranjau sabu, dimana Terdakwa mendapat upah dari saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN berupa menggunakan sabu secara gratis dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris barang bukti Narkoba Nomor: R/8158/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 14 September 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 07035/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor: 25570/2023/NNF s.d. 25571/2023/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut: 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin EDI UTOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **AGUS WAHYUDI Bin EDI UTOMO** bersama-sama dengan saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN (*Terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah*), pada **hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023** sekitar **jam 19.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat **di pinggir jalan Dusun Pulosari Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto** dan **di pinggir jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. dan saksi TEGUH FIRANDA, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sabu dengan cara diranjau di suatu tempat, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan Penyelidikan, dan dalam Penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah mengedarkan sabu dengan cara diranjau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. mendapat informasi bahwa Terdakwa akan meranjau sabu di pinggir jalan Dusun Pulosari Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, atas informasi tersebut selanjutnya kami langsung berangkat menuju tempat tersebut dan saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan pemantauan kemudian sekitar jam 19.00 Wib, saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf A berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram yang dibungkus tissue berada dalam bekas bungkus rokok Juara warna kuning berada di saku celana Terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) HP merk Realme dengan nomer simcard/whatsapp 085731118160 berada saat Terdakwa genggam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya didapatkan saat Terdakwa kendara. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa sebelumnya Terdakwa telah meranjau sabu di pinggir jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf B berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram terbungkus 1 (satu) lembar tissue di dalam bungkus bekas rokok Sampoema Aga warna hijau berada di pinggir jalan sawah Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Mojokerto Kota (Sat Narkoba) guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris barang bukti Narkoba Nomor: R/8158/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 14 September 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 07035/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor: 25570/2023/NNF s.d. 25571/2023/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut: 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin EDI UTOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mamat Ansori, S.Sos. menerangkan :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin EDI UTOMO, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan Dusun Pulosari Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, terkait dengan peredaran ilegal narkotika.
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) plastik klip ditulis huruf A berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Juara wama kuning;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) HP merk Realme dengan nomer simcard/whatsapp 085731118160;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra wama hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf A berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram yang dibungkus tissue berada dalam bekas bungkus rokok Juara wama kuning berada di saku celana Terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) HP merk Realme dengan nomer simcard/whatsapp 085731118160 berada saat Terdakwa genggam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra wama hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya didapatkan saat Terdakwa kendaraai.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa telah meranjau sabu di jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, sehingga selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di lokasi tersebut.
- Bahwa setelah sampai di jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tersebut, ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) plastik klip ditulis huruf B berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoema Aga wama hijau.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf A berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram yang dibungkus tissue berada dalam bekas bungkus rokok Juara wama kuning adalah milik sdr. ILHAM yang akan diranjau oleh Terdakwa, 1 (satu) plastik klip ditulis huruf B berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram yang dibungkus tissue berada dalam bungkus bekas rokok Sampoema Aga wama hijau adalah milik sdr. ILHAM yang sudah diranjau Terdakwa di jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, untuk 1 (satu) HP merk Realme dengan nomer simcard/whatsapp 085731118160 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam meranjau sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra wama hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya adalah milik Terdakwa yang digunakan kebutuhan sehari-hari diantaranya untuk meranjau sabu.
- Bahwa benar Terdakwa merupakan kurir dari sdr. ILHAM.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi sdr. ILHAM untuk meminta tolong meranjau sabu, selanjutnya Terdakwa mencari tempat yang aman untuk meranjau sabu tersebut, setelah Terdakwa menemukan tempat yang aman, lalu sabu yang Terdakwa ranjau tersebut Terdakwa foto dan foto tersebut Terdakwa kirimkan ke sdr. ILHAM beserta lokasi *google maps* melalui WA, untuk dikirimkan kepada pembelinya supaya tahu tempat Terdakwa meranjau sabu tersebut untuk diambarnya.
- Bahwa Terdakwa diperintahkan sdr. ILHAM untuk meranjau sabu sudah 5 kali dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WIB yang Terdakwa ranjau di pinggir jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, kemudian Terdakwa mau meranjau sabu lagi di pinggir jalan Dusun Pulosari Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto namun akhirnya Terdakwa tertangkap oleh Polisi terlebih dahulu.

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya sabu tersebut adalah 2 (dua) klip plastik sabu yang sudah terkemas dalam bungkus bekas rokok namun untuk harganya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi kurir sabu milik sdr. ILHAM dikasih upah menggunakan sabu secara gratis dan juga rencananya Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,- namun uang tersebut belum Terdakwa terima dari sdr. ILHAM karena Terdakwa tertangkap Polisi terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa telah menjadi kurir sabu dari sdr. ILHAM sekitar 1 mingguan.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, saksi dan Briptu TEGUH FIRANDA, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama AGUS WAHYUDI Bin EDI UTOMO telah mengedarkan sabu dengan cara diranjau di suatu tempat, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi melakukan Penyelidikan, dan dalam Penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah mengedarkan sabu dengan cara diranjau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan meranjau sabu di pinggir jalan Dusun Pulosari Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju tempat tersebut dan Saksi melakukan pemantauan kemudian sekitar jam 19.00 Wib Saksi melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut, dan langsung Saksi melakukan penangkapan, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti sabu beserta barang bukti lainnya tersebut di atas, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Mojokerto Kota (Sat Narkoba) guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan menjadi perantara jual beli sabu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Teguh Firanda, S.H. pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin EDI UTOMO, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan Dusun Pulosari Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, terkait dengan peredaran ilegal narkoba.
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) plastik klip ditulis huruf A berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Juara wama kuning;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) HP merk Realme dengan nomer simcard/whatsapp 085731118160;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra wama hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf A berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram yang dibungkus tissue berada dalam bekas bungkus rokok Juara wama kuning berada di saku celana Terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) HP merk Realme dengan nomer simcard/whatsapp 085731118160 berada saat Terdakwa genggam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra wama hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya didapatkan saat Terdakwa kendara.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa telah meranjau sabu di jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, sehingga selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di lokasi tersebut.
- Bahwa setelah sampai di jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tersebut, ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) plastik klip ditulis huruf B berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Aga wama hijau.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf A berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram yang dibungkus tissue berada dalam bekas bungkus rokok Juara wama kuning adalah milik sdr. ILHAM yang akan diranjau oleh Terdakwa, 1 (satu) plastik klip ditulis huruf B berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram yang dibungkus tissue berada dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Aga wama hijau adalah milik sdr. ILHAM yang sudah diranjau Terdakwa di jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, untuk 1 (satu) HP merk Realme dengan nomer simcard/whatsapp 085731118160 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam meranjau sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra wama hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya adalah milik Terdakwa yang digunakan kebutuhan sehari-hari diantaranya untuk meranjau sabu.
- Bahwa benar Terdakwa merupakan kurir dari sdr. ILHAM.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi sdr. ILHAM untuk meminta tolong meranjau sabu, selanjutnya Terdakwa mencari tempat yang aman untuk

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meranjau sabu tersebut, setelah Terdakwa menemukan tempat yang aman, lalu sabu yang Terdakwa ranjau tersebut Terdakwa foto dan foto tersebut Terdakwa kirimkan ke sdr. ILHAM beserta lokasi *google maps* melalui WA, untuk dikirimkan kepada pembelinya supaya tahu tempat Terdakwa meranjau sabu tersebut untuk diambarnya.

- Bahwa Terdakwa diperintahkan sdr. ILHAM untuk meranjau sabu sudah 5 kali dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WIB yang Terdakwa ranjau di pinggir jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, kemudian Terdakwa mau meranjau sabu lagi di pinggir jalan Dusun Pulosari Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto namun akhirnya Terdakwa tertangkap oleh Polisi terlebih dahulu.
- Bahwa banyaknya sabu tersebut adalah 2 (dua) klip plastik sabu yang sudah terkemas dalam bungkus bekas rokok namun untuk harganya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi kurir sabu milik sdr. ILHAM dikasih upah menggunakan sabu secara gratis dan juga rencananya Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima dari sdr. ILHAM karena Terdakwa tertangkap Polisi terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa telah menjadi kurir sabu dari sdr. ILHAM sekitar 1 mingguan.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, saksi dan Brika MAMAT ANSORI, S.Sos. mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama AGUS WAHYUDI Bin EDI UTOMO telah mengedarkan sabu dengan cara diranjau di suatu tempat, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi melakukan Penyelidikan, dan dalam Penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah mengedarkan sabu dengan cara diranjau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan meranjau sabu di pinggir jalan Dusun Pulosari Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju tempat tersebut dan Saksi melakukan pemantauan kemudian sekitar jam 19.00 Wib kami melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut, dan langsung Saksi melakukan penangkapan, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti sabu beserta barang bukti lainnya tersebut di atas, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya Saksi bawa ke Polres Mojokerto Kota (Sat Narkoba) guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan menjadi perantara jual beli sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **Mukhamad Ilham Romadhon Bin Satupan**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 WIB di dalam kamar rumah saksi di Dsn. Ardilangu RT.002/RW.001 Ds. Ngembah Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, karena kepemilikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap saksi, juga dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang berupa:
 - 6 (enam) plastik klip bening besar berisi sabu, klip plastik A bruto 1,12 gram, klip plastik B bruto 2,04 gram, klip plastik C bruto 1,12 gram, klip plastik D bruto 0,48 gram, klip plastik E bruto 1,14 gram, klip plastik F bruto 1,10 gram;
 - 6 (enam) plastik klip bening kecil berisi sabu, klip plastik A bruto 0,26 gram, klip plastik B bruto 0,28 gram, klip plastik C bruto 0,28 gram, klip plastik D bruto 0,28 gram, klip plastik E bruto 0,24 gram, klip plastik F bruto 0,28 gram;
 - 1 (satu) pack klip plastik kosong;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 2 (dua) pipet kaca warna bening;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) HP merk POCO dengan nomor simcard 083144397023; dan
 - 1 (satu) box/kotak kardus LACOSTE
- Bahwa untuk sabu yang 6 klip besar tersebut adalah milik teman saksi yang panggilannya bemama AMIN dengan alamat yang tidak saksi ketahui dan untuk timbangan elektrik tersebut juga punya sdr. AMIN sendiri serta sabu yang 6 klip plastik kecil lagi adalah milik saksi sendiri, serta 2 pipet kaca beserta bong dan klip plastik kosong serta HP merk POCO adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa merupakan kurir sabu saksi.
- Bahwa benar saksi memberi upah kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp50.000,- tiap kali pengiriman paket sabu kepada pembelinya dan juga saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu secara gratis.
- Bahwa benar saksi menyuruh Terdakwa meranjau sabu sudah lima kali dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WIB

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diranjau di pinggir jalan sawah Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto dan di pinggir jalan Dsn. Pulosari Ds. Ngembah Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto.

- Bahwa Terdakwa telah satu minggu menjadi kurir saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **Agus**

Wahyudi Bin Edi Utomo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mojokerto Kota pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan Dsn. Pulosari Ds. Ngembah Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, terkait dengan peredaran ilegal narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar selain dilakukan penangkapan, pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik ditulis huruf A berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Juara wama kuning;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) HP merk Realme dengan nomor simcard/whatsapp 085731118160;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra wama hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik ditulis huruf A berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram terbungkus tissue berada dalam bekas bungkus rokok Juara wama kuning, yang ditemukan berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) HP merk Realme dengan nomor simcard/whatsapp 085731118160 didapati Polisi pada saat masih digenggam oleh Terdakwa.
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa telah meranjau sabu di jalan sawah Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto.
- Bahwa selanjutnya Polisi mengajak Terdakwa ke lokasi dimana Terdakwa meranjau sabu tersebut yakni di jalan sawah Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, dan sesampainya di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip ditulis huruf B berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoema Aga wama hijau.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf B berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram terbungkus 1 (satu) lembar tissue di dalam bungkus bekas rokok Sampoema Aga wama hijau berada di pinggir jalan sawah Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto.

- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik ditulis huruf A berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram yang terbungkus tissue berada di dalam bungkus bekas rokok Juara wama kuning adalah sabu yang akan Terdakwa ranjau;
 - 1 (satu) HP merk Realme dengan nomor simcard/whatsapp 085731118160 adalah alat komunikasi Terdakwa dalam meranjau sabu;
 - 1 (satu) plastik klip ditulis huruf B berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram yang terbungkus tissue berada dalam bungkus bekas rokok Sampoema Aga wama hijau adalah sabu yang telah Terdakwa ranjau di pinggir jalan sawah Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto.
- Bahwa benar yang telah menaruh/meranjau sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik saksi ILHAM.
- Bahwa benar Terdakwa merupakan kurir sabu dari saksi ILHAM.
- Bahwa benar tugas Terdakwa adalah menyerahkan sabu kepada pembeli dengan cara diranjau di suatu tempat sesuai perintah saksi ILHAM.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dihubungi saksi ILHAM untuk meminta tolong meranjau sabu, selanjutnya Terdakwa mencari tempat yang aman untuk meranjau sabu tersebut, setelah Terdakwa menemukan tempat yang aman, lalu sabu yang Terdakwa ranjau tersebut, Terdakwa photo dan photo tersebut Terdakwa kirimkan ke saksi ILHAM beserta lokasi google maps melalui WA, untuk dikirimkan kepada pembelinya supaya mengetahui tempat Terdakwa meranjau sabu tersebut untuk diambil oleh pembeli.
- Bahwa benar Terdakwa telah 5 kali diperintah saksi ILHAM untuk meranjau sabu dan terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WIB yang Terdakwa ranjau di pinggir jalan sawah Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, kemudian Terdakwa mau meranjau sabu lagi di pinggir jalan Dsn. Pulosari Ds. Ngembah Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, namun akhirnya Terdakwa tertangkap oleh Polisi terlebih dahulu.
- Bahwa benar Terdakwa mendapat sabu dari saksi ILHAM yang akan diranjau oleh Terdakwa, dengan cara sebelumnya Terdakwa dihubungi saksi ILHAM melalui WA, untuk mengambil ranjauan sabu di rumah saksi ILHAM.

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk banyaknya sabu yang Terdakwa ambil di rumah saksi ILHAM adalah sebanyak 2 (dua) klip plastik sabu yang sudah terkemas dalam bungkus bekas rokok namun harganya Terdakwa tidak tahu.
 - Bahwa benar kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk meranjau sabu tersebut yakni menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya.
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya adalah milik Terdakwa sendiri.
 - Bahwa benar dalam menjadi kurir sabu dari saksi ILHAM, Terdakwa diberikan upah menggunakan sabu secara gratis dan juga rencananya Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum Terdakwa terima dari saksi ILHAM karena Terdakwa tertangkap Polisi terlebih dahulu.
 - Bahwa benar Terdakwa telah 1 minggu menjadi kurir sabu dari saksi ILHAM.
 - Bahwa benar yang berkomunikasi dengan pembeli sabu adalah saksi ILHAM.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WIB, ketika Terdakwa setelah meranjau sabu untuk kedua kalinya di pinggir jalan Dsn. Pulosari Ds. Ngembah Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, tiba-tiba Terdakwa didatangi Polisi dengan menunjukkan surat tugasnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan tempat Terdakwa meranjau sabu dilakukan penggeledahan, dan dalam penggeledahan tersebut Polisi mendapatkan HP dan sabu tersebut (sebagaimana barang bukti yang ditemukan), atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto Kota (Satresnarkoba).
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli sabu dari pihak yang berwenang.
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1) 2 (dua) plastik klip berisi sabu klip plastik 1 ditulis huruf A dengan berat kotor 0,38 gram, klip plastik 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 1,10 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoema warna hijau;
 - 3) 1 (satu) bungkus bekas rokok Juara warna kuning;
 - 4) 2 (dua) lembar tisu;
 - 5) 1 (satu) HP merk Realme dengan nomor simcard/whatsapp 085731118160;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berupa Penetapan Persetujuan Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan di persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Para Terdakwa, baik para saksi maupun para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Hasil Uji Laboratoris barang bukti Narkoba Nomor: R/8158/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 14 September 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 07035/NNF/2023 tanggal 11 September 2023
2. Berkas Perkara Nomor : BP/39/IX/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 21 September 2023, atas nama Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin EDIUTOMO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan pula dengan adanya barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. dan saksi TEGUH FIRANDA, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sabu dengan cara diranjau di suatu tempat, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan Penyelidikan, dan dalam Penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah mengedarkan sabu dengan cara diranjau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. mendapat informasi bahwa Terdakwa akan meranjau sabu di pinggir jalan Dusun Pulosari Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, atas informasi tersebut selanjutnya kami langsung berangkat menuju tempat tersebut dan saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan pemantauan kemudian sekitar jam 19.00 Wib, saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf A berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram yang dibungkus tissue berada dalam bekas bungkus rokok Juara wama kuning berada di saku celana Terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) HP merk

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme dengan nomer simcard/whatsapp 085731118160 berada saat Terdakwa genggam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya didapatkan saat Terdakwa kendara. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa sebelumnya Terdakwa telah meranjau sabu milik saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN di pinggir jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf B berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram terbungkus 1 (satu) lembar tissue di dalam bungkus bekas rokok Sampoema Aga warna hijau berada di pinggir jalan sawah Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Mojokerto Kota (Sat Narkoba) guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa benar, sabu yang telah Terdakwa ranjau dan akan diranjau oleh Terdakwa tersebut merupakan sabu milik saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN. Dimana sebelum meranjau sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu dihubungi saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN melalui whatsapp untuk mengambil sabu yang akan diranjau oleh Terdakwa di rumah saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN. Kemudian, Terdakwa mencari tempat yang aman untuk meranjau sabu tersebut, setelah menemukan tempat yang aman, Terdakwa lalu meranjau sabu di tempat tersebut, dan Terdakwa mengambil photo tempat ranjau sabu dan share location melalui google maps tempat dimana ranjauan sabu tersebut. Setelah itu photo dan share location tempat ranjauan sabu tersebut Terdakwa kirim melalui whatsapp ke saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN, untuk saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN forward/kirim kembali ke pembeli sabu tersebut, dengan tujuan agar pembeli sabu tersebut mengetahui dimana lokasi Terdakwa meranjau sabu tersebut. Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali disuruh saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN untuk meranjau sabu, dimana Terdakwa mendapat upah dari saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN berupa menggunakan sabu secara gratis dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil Uji Laboratoris barang bukti Narkoba Nomor: R/8158/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 14 September 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 07035/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor:

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25570/2023/NNF s.d. 25571/2023/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut: 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif/Pilihan yaitu Dakwaan **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif/Pilihan sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan lebih tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"
3. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agus Wahyudi Bin Edi Utomo** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung menjelaskan bahwa "menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak. Masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Bahwa senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan : " *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang. Sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*" (Leden Marpaung, 2009:44-45);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya secara terbatas memberi izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi tertentu untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "metamfetamina" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat *psikostimulansia* dan *simpatomimetik* untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau *narkolepsi* namun disalahgunakan sebagai narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. dan saksi TEGUH FIRANDA, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sabu dengan cara diranjau di suatu tempat, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan Penyelidikan, dan dalam Penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah mengedarkan sabu dengan cara diranjau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. mendapat informasi bahwa Terdakwa akan meranjau sabu di pinggir jalan Dusun Pulosari Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, atas informasi tersebut selanjutnya kami langsung berangkat menuju tempat tersebut dan saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan pemantauan kemudian sekitar jam 19.00 Wib, saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf A berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram yang dibungkus tissue berada dalam bekas bungkus rokok Juara warna kuning berada di saku celana Terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) HP merk Realme dengan nomer simcard/whatsapp 085731118160 berada saat Terdakwa genggam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya didapatkan saat Terdakwa kendarai. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa sebelumnya Terdakwa telah meranjau sabu milik saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATUPAN di pinggir jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf B berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram terbungkus 1 (satu) lembar tissue di dalam bungkus bekas rokok Sampoema Aga warna hijau berada di pinggir jalan sawah Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Mojokerto Kota (Sat Narkoba) guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sabu yang telah Terdakwa ranjau dan akan diranjau oleh Terdakwa tersebut merupakan sabu milik saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN. Dimana sebelum meranjau sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu dihubungi saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN melalui whatsapp untuk mengambil sabu yang akan diranjau oleh Terdakwa di rumah saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN. Kemudian, Terdakwa mencari tempat yang aman untuk meranjau sabu tersebut, setelah menemukan tempat yang aman, Terdakwa lalu meranjau sabu di tempat tersebut, dan Terdakwa mengambil photo tempat ranjau sabu dan share location melalui google maps tempat dimana ranjauan sabu tersebut. Setelah itu photo dan share location tempat ranjauan sabu tersebut Terdakwa kirim melalui whatsapp ke saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN, untuk saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN forward/kirim kembali ke pembeli sabu tersebut, dengan tujuan agar pembeli sabu tersebut mengetahui dimana lokasi Terdakwa meranjau sabu tersebut. Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali disuruh saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN untuk meranjau sabu, dimana Terdakwa mendapat upah dari saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN berupa menggunakan sabu secara gratis dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris barang bukti Narkoba Nomor: R/8158/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 14 September 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 07035/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor: 25570/2023/NNF s.d. 25571/2023/NNF dengan berat netto sejumlah 1,108 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut: 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan uji laboratorium tersisa sejumlah 1.07 gram.

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa **Agus Wahyudi Bin Edi Utomo** tidak mempunyai ijin dari aparaturnya yang berwenang untuk melakukan kegiatan dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dan/atau dalam hal perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut diatas adalah kegiatan yang dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa **Agus Wahyudi Bin Edi Utomo** menerangkan penguasaan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa tersebut memang tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun digunakan untuk kepentingan pribadi demi keuntungan yang telah diperolehnya. Selain itu profesi dari Terdakwa bukanlah didalam bidang medis atau kesehatan maupun bidang riset atau peneliti suatu objek karena pekerjaan Terdakwa adalah swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa terkait dengan pemahaman unsur percobaan atau pemufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum pidana di Indonesia mengenai pemahaman tentang percobaan dan pemufakatan jahat dengan tegas dibedakan dalam pengertiannya. Ketentuan pada pasal 132 ayat 1 UU Narkotika yang menyatukan kedua hal tersebut dalam satu pasal meskipun ada frase kata "atau" yang menjembatani antara unsur kata percobaan dan pemufakatan jahat tersebut. dalam hasil analisis pasal tersebut, ditemukan bahwa unsur pasal kata pemufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja tapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, namun jika pelakunya hanyalah seorang maka, pelaku yang dikenakan akan pasal tersebut dianggap melakukan suatu percobaan;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti maka diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Dusun Pulosari Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dan di pinggir jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. dan saksi TEGUH FIRANDA, S.H. mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa AGUS WAHYUDI Bin EDI UTOMO telah mengedarkan sabu dengan cara diranjau di suatu tempat, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan Penyelidikan, dan dalam Penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah mengedarkan sabu dengan cara diranjau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. mendapat informasi bahwa Terdakwa akan meranjau sabu di pinggir jalan Dusun Pulosari Desa Ngembah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, atas informasi tersebut selanjutnya kami langsung berangkat menuju tempat tersebut dan saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan pemantauan kemudian sekitar jam 19.00 Wib, saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan tersebut, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf A berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram yang dibungkus tissue berada dalam bekas bungkus rokok Juara wama kuning berada di saku celana Terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) HP merk Realme dengan nomer simcard/whatsapp 085731118160 berada saat Terdakwa genggam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra wama hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya didapatkan saat Terdakwa kendarai. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa sebelumnya Terdakwa telah meranjau sabu di pinggir jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi MAMAT ANSORI, S.Sos. bersama tim Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ditulis huruf B berisi sabu dengan berat kotor 1,10 gram terbungkus 1 (satu) lembar tissue di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Aga wama hijau berada di pinggir jalan sawah Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Mojokerto Kota (Sat Narkoba) guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar sabu yang diranjau Terdakwa merupakan sabu milik saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN, dimana sebelum Terdakwa

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota, Terdakwa disuruh oleh saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN untuk meranjau sabu di pinggir jalan sawah Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris barang bukti Narkoba Nomor: R/8158/IX/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 14 September 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 07035/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor: 25570/2023/NNF s.d. 25571/2023/NNF dengan berat netto sejumlah 1,108 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut: 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan uji laboratorium tersisa sejumlah 1.07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terlihat jelas bahwa antara Terdakwa dan saksi MUKHAMAD ILHAM ROMADHON Bin SATUPAN, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari Dakwaan **Kesatu** : Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tertulis yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"**; dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) plastik klip berisi sabu klip plastik 1 ditulis huruf A dengan berat kotor 0,38 gram, klip plastik 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 1,10 gram setelah dilakukan uji laboratorium tersisa sejumlah netto 1.07 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna warna hijau;
- 3) 1 (satu) bungkus bekas rokok Juara warna kuning;
- 4) 2 (dua) lembar tissu;

Dimusnahkan.

- 5) 1 (satu) HP merk Realme dengan nomor simcard/whatsapp 085731118160;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta STNK-nya.

Dirampas untuk kepentingan Negara.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*onrechtmatigedaad*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap Terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat/kadar perlakuan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ≈ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ≈ Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalagunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- ≈ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ≈ Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Wahyudi Bin Edi Utomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Wahyudi Bin Edi Utomo** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisi sabu klip plastik 1 ditulis huruf A dengan berat kotor 0,38 gram, klip plastik 2 ditulis huruf B dengan berat kotor 1,10 gram setelah dilakukan uji laboratorium tersisa sejumlah netto 1.07 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna wama hijau;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Juara wama kuning;
 - 2 (dua) lembar tisu;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk Realme dengan nomor simcard/whatsapp 085731118160;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra wama hitam dengan Nopol S 5101 VN beserta

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

STNK-nya.

Dirampas untuk kepentingan Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari : Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami: **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Luqmanulhakim, S.H.**, dan **Yayu Mulyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Imanuel Melianus Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Angga Rizky Bagaskoro, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Luqmanulhakim, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Yayu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Imanuel Melianus Nabuasa, S.H.